

NOMOR URUT – PASANGAN CALON

2024

Kpt 1460 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 226/PL.02.3-BA/3517/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 10 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu Hj. Mundjidah Wahab dan Sumrambah dengan nomor urut 1 dan H. Warsubi dan M. Salmanudin S.Ag. M.Pd. dengan nomor urut 2.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.